



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
HIBAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu memanfaatkan segala potensi pendapatan daerah;
 - b. bahwa hibah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengurus urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang nantinya berimplikasi terhadap peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
 - c. bahwa pelaksanaan pemberian Hibah Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat memerlukan dasar hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hibah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
dan
BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
7. Pemberi Hibah adalah pihak yang memberikan Hibah.
8. Penerima Hibah adalah pihak yang menerima Hibah.
9. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB . . .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hibah Daerah meliputi :

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP HIBAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima Hibah dan/atau memberi

Hibah.

- (2) Penerimaan dan/atau Pemberian Hibah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efisien dan efektif;
 - d. kehati-hatian;
 - e. tidak ada kontraprestasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah;
 - g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. tidak mengurangi kewajiban Pemberi Hibah dan Penerima terhadap Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN SUMBER HIBAH

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Bagian Kedua

Sumber

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;

b. pemerintah . . .

- b. pemerintah daerah lain;
- c. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- d. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

BAB V
MEKANISME PENERIMAAN HIBAH

Bagian Kesatu
Hibah yang Bersumber dari Luar Negeri

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerinta

Bagian Kedua
Hibah dalam bentuk uang

Paragraf 1

Hibah dalam Bentuk Uang
yang Bersumber dari Pemerintah

Pasal 7

- (1) Penerimaan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a yang bersumber dari Pemerintah, dilakukan melalui pemindahbukuan ke dalam RKUD.
- (2) Dalam hal dana Hibah dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya.

Paragraf 2

Hibah dalam Bentuk Uang
yang Bersumber dari selain Pemerintah

Pasal 8

- (1) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang bersumber dari selain Pemerintah, disetor ke RKUD.
- (2) Penyetoran Hibah ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke RKUD oleh Pemberi Hibah; dan/atau
 - b. disetor melalui bendahara penerimaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penyetoran Hibah ke RKUD dilakukan dengan cara disetor langsung oleh Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Hibah menyerahkan bukti penyetoran kepada bendahara umum Daerah.

(4). Dalam . . .

- (4) Dalam hal penyetoran Hibah ke RKUD dilakukan dengan cara disetor melalui bendahara penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huuf b, bendahara penerimaan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyetoran seluruh uang yang diterima ke RKUD paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.

Bagian Ketiga

Hibah Dalam Bentuk Barang dan Jasa

Pasal 9

- (1) Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah atau yang dikuasakan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Barang hasil penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

BAB VI

PEMBERIAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dianggarkan jika Pemerintah Daerah telah memenuhi standar kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.
- (3) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan dalam negeri yang berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberian Hibah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c,

didasarkan . . .

didasarkan pada permintaan Penerima Hibah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, Penerima Hibah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah kepada Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hibah dari Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENATAUSAHAAN HIBAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Realisasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada badan usaha milik daerah, dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 14

Bupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah kepada Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah non kementerian terkait.

BAB VIII

PERJANJIAN HIBAH

Pasal 15

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah atau yang diberi kuasa.
- (3) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. bentuk dan/atau jumlah;
 - c. Pemberi Hibah/sumber Hibah;
 - d. penerima;
 - e. persyaratan;
 - f. tata cara pelaksanaan;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
 - h. hak dan kewajiban Pemberi Hibah dan penerima Hibah; dan
 - i. sanksi . . .

- i. sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGANGGARAN HIBAH

Pasal 16

- (1) Penerimaan Hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sebagai lain-lain pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Hibah dianggarkan sebagai biaya lain/ atau pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMANFAATAN HIBAH

Pasal 17

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diteruskan kepada badan usaha milik Daerah.
- (4) Mekanisme penerusan Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian Hibah kepada Pemerintah Daerah yang telah dilakukan sebelum

berlakunya . . .

berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

~~Diundangkan di Amurang~~
pada tanggal 29 September 2018


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 29 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



DANNY H. BINDENGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4
SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN, PROVINSI
SULAWESI UTARA : (3 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kewajiban Pemberi Hibah dan penerima Hibah terhadap Daerah” antara lain kewajiban pembayaran pajak Daerah, retribusi Daerah dan/atau kewajiban lainnya.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang berupa tanah, bangunan dan barang lainnya yang dapat ditetapkan statusnya sebagai barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dengan lain” adalah provinsi dan kabupaten/kota lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usahamilik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR

....